



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 803/X/KI BANTEN-PS/2014**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 803/X/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Lembaga Pemantau Program Pembangunan dan Kinerja  
Pemerintahan Banten (LP3KPB)

Alamat : Kp. Ranca Panjang Ds. Seurat Rt. 23/03 No.65 Kecamatan Petir  
Kabupaten Serang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech  
Nawawi Al-Bantani Palima Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 Oktober 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 803/X/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 22 Oktober 2014.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 18 Agustus 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu (Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten) melalui surat nomor: 160/data-info/LP3KPB/VII/2014 yang dikirimkan melalui jasa TIKI, Adapun Informasi yang diminta berupa Rincian data Tahun Anggaran 2014 yaitu:

- 1) Meminta foto copy FORM 1 (Rincian DPA Pendapatan SKPD TA. 2013).
- 2) Meminta DPA Murni dan Perubahan Foto Copy FPRM 2.1 (Rincian DPA Belanja tidak langsung SKPD TA. 2013)
- 3) Meminta DPA murni dan perubahan Foto Copy FORM 2.2 (Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan kegiatan SKPD TA. 2013)
- 4) Meminta DPA Murni dan DPA Perubahan Foto Copy FORM 2.2.1 (Rincian DPA Belanja Langsung Program dan Perkegiatan SKPD TA 2013)
- 5) Minta Fotocopy FORM 1 (Rincian DPA Pendapatan-SKPD TA. 2014)
- 6) Meminta DPA Murni dan DPA Perubahan FORM 2.1 (Rincian DPA Belanja tidak langsung SKPD TA. 2014)
- 7) Minta DPA Murni dan DPA Perubahan FORM 2.2. (Rekapitulasi DPA Belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD TA 2014);

8) Meminta DPA Murni dan DPA Perubahan Foto copy FORM 2.2.1 (Rincian DPA Belanja Langsung Program dan Perkegiatan SKPD TA 2014).

[2.3] Pada tanggal 02 September 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor: 166/kbrt/data-info/LP3KPB/IX/2014 yang dikirimkan melalui jasa TIKI.

[2.4] Pada tanggal 13 Oktober 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 November 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Zainuddin Selaku Ketua LSM LP3KPB, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi kepada PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten melalui jasa TIKI pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan estimasi waktu diterima pada tanggal 19 Agustus 2014.
2. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima surat tanggapan atau jawaban dari Termohon perihal surat permohonan informasi.
3. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten pada tanggal 02 September 2014 yang dikirimkan melalui jasa TIKI dengan estimasi waktu diterima pada tanggal 03 September 2014.

4. Bahwa Pemohon mengakui ada kesalahan pada isi surat keberatan yang menyebutkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Kab. Serang.
5. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 Oktober 2014.

### Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemantau Program Pambangunanan Kinerja Pemerintahan Banten yang ditandatangani Notaris Betty Nur'aini tertanggal 23 November 2013 Serta Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 220/035-SKT/Kesbangpol/I/2013
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Kepada PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Nomor: 160/data-info/LP3KPB/VIII/2014, yang dikirimkan tertanggal 18 Agustus 2014 melalui Jasa TIKI.
Bukti P-3	Tanda Bukti Pengiriman Surat tertanggal 18 Agustus 2014 dengan estimasi diterima pada tanggal 19 Agustus 2014
Bukti P-4	Salinan Surat Keberatan Kepada Sekretris Daerah Provinsi Banten Nomor: 166/kbrt/data-info/LP3KPB/IX/2014, yang dikirimkan pada tanggal terima pada tanggal 02 September 2014 melalui Jasa TIKI.
Bukti P-5	Tanda Bukti Pengiriman Surat tertanggal 02 September 2014 dengan estimasi diterima pada tanggal 03 September 2014
Bukti P-6	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: X/803, tertanggal 13 Oktober 2014.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

#### 1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

#### 2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan dengan agenda sidang pemeriksaan tertanggal 24 November 2014, Termohon yang diwakili oleh Ganda Dodo Darmawan, S.E.,

selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/ -DPP/2014 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan menerima Surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon namun tidak mengingat kapan surat itu diterima.
2. Bahwa Termohon mengakui ada kelalaian dari Pihak Termohon dalam pendataan permohonan Informasi.
3. Bahwa Termohon tidak ingat secara pasti kapan surat keberatan yang dikirimkan Pemohon diterima oleh Termohon.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi Kepada PPID Pembantu/Sekretris Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten serta mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

#### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten pada tanggal 02 September 2014 dan Pemohon tidak dapat menunjukkan tanda terima surat.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti tanda pengiriman surat melalui jasa TIKI tertanggal 02 September dengan estimasi waktu diterima pada tanggal 03 September 2014.

(Bukti P-5) dan Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 Oktober 2014 (Bukti P-6).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.


#### 6. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,


[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.



Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 24 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis  
  
(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis  
  
(Alamsyah Basri)

Panitera  
  
(Dwi Yudo Siswanto)